

9
6 21 14



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOYOLALI
NOMOR 767 TAHUN 1995**



**TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Untuk Sdr.

= KEPALA SMP NEGERI 7 BOYOLALI

Nama

= A. WISROWO BA.

Alamat

= WINONG KL. WINONG

KECAMATAN BOYOLALI

KABUPATEN DATI II BOYOLALI



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOYOLALI
NOMOR 767 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPADA SDR. A. Wisrowo BA.
Kepala SMP 7 Boyolali

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOYOLALI,

Membaca

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dari Sdr. A. Wisrowo BA.
Kepala SMP 7 Boyolali.
..... Alamat Kampung/Dusun Winong
Kalurahan/Desa Winong Kecamatan Boyolali
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali tanggal 4 - 12 - 1994.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang ketertiban pelaksanaan pembangunan Daerah, maka untuk membangun atau mengubah bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, kepada yang berkepentingan diharuskan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- b. bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) tersebut diatas dipandang telah memenuhi semua persyaratan sehingga dapat disetujui dan tidak terdapat keberatan untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. bahwa oleh karena itu, maka kepada pemohon perlu diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 4 Tahun 1987 tentang Uang Leges Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1989;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 11 Tahun 1988 tentang Bangunan;
 12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Ketentuan Mengenai Bangunan Tertentu yang Dikenakan IPB, Serta Izin Membongkar Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.
- Perhatikan :**
1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali Nomor ... Tahun tentang Pemberian Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Kepada Sdr.....;
 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali Nomor Tahun tentang Pemberian Izin Tempat Usaha/Izin Undang-undang Gangguan (H.O.) Kepada Sdr.

MEMUTUSKAN :

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdr. A. Wisrowo BA.

untuk membangun/mengubah bangunan ... Dua RKB.
di atas tanah tersebut pada bukti hak Sertifikat/Petok D/SKT/S. Ktr.
Lurah/Kades tgl. 15 - 1 - 1985 No. 593.8/5/PPT/1985. A.Z. no. -
C. no./persil no. - terletak di Kampung/Dusun Winong
Kelurahan/Desa Winong Kecamatan Boyolali
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, sebagaimana gambar terlampir,
dengan dikenakan retribusi yang meliputi:

a. biaya sempadan.	Rp. <u>4.500,--</u>
b. biaya pelayanan perencanaan/pembuatan gambar rencana bangunan	Rp. <u>-</u>
c. biaya IMB	Rp. <u>65.700,--</u>
Jumlah	Rp. <u>70.200,--</u>

(Tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)
dan biaya leges sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Retribusi sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini disetorkan ke Kas Daerah lewat Bendaharawan DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.

KETIGA

: Pemilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menepati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam mendirikan bangunan harus:
 - a. menyediakan bak sampah;
 - b. menyediakan alat pemadam kebakaran;
3. Dalam mendirikan bangunan dilarang untuk :
 - a. membangun/mengubah bangunan yang tidak sesuai dengan gambar/-kontruksi/arrah bangunan sebagaimana di ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. menggunakan usuk bambu, kecuali bambu belahan;
 - c. memasang usuk yang lebar/datarnya lebih dari 5 cm dan tinggi/tebalnya kurang dari 5 cm;
 - d. menggunakan atap dari ilalang, kajang, kelakah, jerami, dan sebagainya yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
4. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal di tetapkannya Keputusan ini pekerjaan mendirikan (membangun/mengubah) bangunan belum dimulai, maka Izin ini akan dicabut;

5. IMB ini

5. IMB ini baru dapat diberikan kepada pemohon, apabila ketentuan biaya retribusi sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini telah dibayar oleh yang berkepentingan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O Y O L A L I

Pada tanggal : 5 Mei 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B O Y O L A L I



SYAHRIAL MAKALATUNG

SALINAN Keputusan ini (tanpa Lampiran) disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Dati II Boyolali;
2. Ka Cabang DPUP Dati I Jawa Tengah Si Bina Marga Surakarta Barat di SURAKARTA.
3. Ka Cabang DPUP Dati I Jawa Tengah Si Cipta Karya Surakarta Barat di KLATEN :
4. Ketua Bappeda Kab. Dati II Boyolali;
5. Ka. Itwil Kab. Dati II Boyolali;
6. Kakan Pertanahan Kab. Boyolali;
7. Ka DPU dan Dipenda Kab. Dati II Boyolali;
8. Kabag Hukum, Pemerintahan, Pembangunan, dan Keuangan Setwilda Kab. Dati II Boyolali.
9. Camat
10. Lurah/Kades

SELU Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang berkepentingan;
2. Bupati Kepala Daerah U.p. Kabag Hukum Setwilda dan Kepala DPU Kab. Dati II Boyolali (tambusan).